

Nama : Eka salsal Dewi

Npm : 2119011106

M.k : Perikatan UAS E35 Ibu Siti Nurhasanah.

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 kuhperdata yang menyatakan bahwa "Sejalan keadaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang tidak ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala Perikatan Perseorangan".

A. Apakah maksud dari pernyataan tersebut?

B. Dimanakah letak hubungan antara actio Pauliana dengan pasal 1131 kuhperdata?

2. Dalam era globalisasi ini Pembakuan Syarat-Syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak berbelit-belit. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan. Karena dihadapkan hanya satu pilihan yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.

A. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas?

B. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku serta produk hukumnya?

C. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan atas kebebasan berkontrak, jelaskan!

3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum).

A. Perjanjian

B. Syarat sah perjanjian

C. Penafsiran perjanjian.

Menjawab.

1. A. Maksud dari pernyataan tersebut adalah dimana kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya tuntutan itu dikenal dengan sebutan Actio Pauliana. Sehingga, maksud penuntutan pembatalan tersebut adalah agar debitur yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kekayaan debitur. Artinya sekalipun diminta hartanya menjadi jaminan utang, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan,

B. hubungannya dinyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan segala perkataan perserangan. Dengan demikian hubungannya yaitu saling keterkaitan dimana seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang Debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menjadi tidak berarti..

2. A. Maknanya yaitu dalam suatu perjanjian seharusnya memenuhi syarat adanya kesepakatan. Dimana persoalannya para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Jadi makna ini belum memenuhi syarat perjanjian yaitu "kesepakatan".

B. Kontrak baku Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya salah satu pihak. Contoh produk hukumnya Jaminan, kreditor, asuransi.

C. Pernyataan tersebut dipahami dulu terkait arti asas kebebasan. yaitu Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga Perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Asas dari Pertanyaan itu bertentangan karena didalam perjanjian harus ada syarat sah. yaitu "kesepakatan"

3. A. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan / melaksanakan suatu hal. Contohnya yaitu perjanjian pendirian PT, Perjanjian jual beli tanah.

B. Syarat sah perjanjian adalah suatu kewajiban dalam melakukan perjanjian yang sifatnya yang menentu atau menyebabkan perjanjian itu tercipta. Seperti perjanjian antara para pihak dan objek. Contohnya Adanya kesepakatan dalam melakukan Perjanjian dari kedua belah pihak.

C. Penapsiran Perjanjian adalah bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada

masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.

Sehingga bila perjanjian diterima yang lain maka perlu dicari apa sebenarnya.

Maksudnya yaitu perjanjian harus ditafsirkan yang paling sesuai dengan maksud para pihak.

Contoh praktik perbankan, UUPK, dan pemberian kredit.